

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/2021/PN SGM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GOWA*Analysis of Decision Number 292/Pid.B/2021/Pn Sgm Concerning the Criminal Act of Persecution Committed by the Civil Service Police Unit in Gowa Regency***Fikka Kurnia Wita Sari*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: vikakurniaws25@gmail.com

Received : Mei 18, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga melakukan observasi untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi yang diteliti untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa yang diajukan dalam persidangan. Menurut penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan pertimbangan non-yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dan penerapan sanksi pidana kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pencopotan jabatan dari sekertaris Satpol PP menjadi staf biasa di kantor Bupati Kabupaten Gowa dan Surat Ketetapan (SK) nya di berhentikan di Satpol PP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Sanksi Pidana, Satuan Polisi Pamong Praja**Abstract**

This study aims to examine and analyze the basis for judges' considerations in deciding cases in decision number 292/Pid.B/2021/PN Sgm, and to find out the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit abuses. The location of this research was conducted at the Sungguminasa District Court and the Civil Service Police Unit Office, Gowa Regency. This research method uses qualitative research methods. The types of data used are premier data and secondary data. Data collection techniques were conducted by interviews with Judges at the Sungguminasa District Court, and the Head of the Public Order and Public Peace Unit of the Civil Service Police Unit, and also made observations to observe ongoing activities at the locations studied to record and collect data needed in the research. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the basis for the judge's considerations in decision Number 292/Pid.B/2021/PN Sgm in

imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of persecution based on the demands of the Public Prosecutor, and considering the severity of the defendant's actions submitted in court. According to the authors, the juridical considerations of the judges were appropriate, namely that they had fulfilled the elements charged against the defendant and non-juridical considerations, according to the authors, the judges in the process of imposing a sentence on the defendant in accordance with the provisions of the law. And the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit violations is given sanctions in the form of imprisonment for 5 (five) months and removal from the position of Satpol PP secretary to ordinary staff at the Gowa Regency Regent's office and his Decree (SK) is terminated at Satpol PP.

Keywords: *Crime Of Persecution, Criminal Sanctions, Civil Service Police Unit*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, keadilan yang digambarkan dalam Pancasila adalah dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam lima sila terdapat nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama. Keadilan dibentuk dan diungkapkan oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan masyarakat, dan bangsa. , dan negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya (Koesoemahatmadja. 2004).

Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, diperlukan adanya suatu penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum (Zubaedah *et al.*, 2023). Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan, aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri (Adji, 2009). Aparat pemerintahan dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri (Kurniawan dan Lutfi. 2018). Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah berlandaskan, berdasarkan, tunduk, dan patuh atas hukum sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan yang telah sesuai atau tidan (menyimpang) dengan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan (Bakri *et al.*, 2022).

Penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Perkada, yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah (Hakim, 2020). Dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Ketentuan Pasal 256 ayat (7), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah (Sugiarto. 2017). Satpol PP memiliki tugas yang berkaitan dengan peraturan daerah, dalam hal ini yaitu melakukan penertiban dan menjaga ketenteraman masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Disetiap instansi, pemerintah yang ada di pusat dan pemerintah di daerah telah berkerja keras dalam menangani percepatan wabah pandemic dari Covid-19 ini. Presiden RI bersama pemerintah yang ada di pusat telah mengumumkan peraturan baru yaitu peraturan No. 7 Tahun 2020 yang berisi pembentukan Gugus Tugas untuk menangani penyebaran virus corona atau covid-19.

Pemerintah Kabupaten Gowa dengan cepat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021. Dimana instruksi ini berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, instruksi ini akan dilakukan dengan menerapkan PPKM skala mikro di 167 desa dan kelurahan di 18 kecamatan yang berada di wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat ini akan diberlakukan mulai Senin, 22 Februari 2021 mendatang. Penertiban yang seringkali di lakukan Satpol PP menimbulkan kekerasan secara fisik, keributan dan, kekacauan bahkan bentrokan-bentrokan yang tidak sedikit merugikan kedua belah pihak hingga menyebabkan cedera. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP sebagai aparaturnya atau alat Negara tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, meskipun dengan alasan untuk menegakan hukum, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau penganiayaan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam melakukan penertiban jelas termasuk kedalam kategori tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun dalam bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pidana yang berbeda pula.

Menurut Hoge Raad penganiayaan adalah: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.” (Hasan *et al*, 2022). Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan (Syamsuddin, 2019).

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Gowa-Sulawesi Selatan kasus penganiayaan ini bermula ketika Satpol PP Gowa melakukan razia terhadap sejumlah tempat usaha pada saat dilaksanakannya operasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), saat melaksanakan PPKM yang dilakukan Satpol PP Gowa untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa, dimana seluruh kegiatan masyarakat dan pelaku usaha hanya dapat beraktifitas hingga pukul 17.00 WITA. Tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang jelas termasuk kedalam kategori tindak pidana. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Zubaedah *et al.*, 2023).

Tindakan pemukulan dan tindakan represif terjadi karena dalam melakukan penertiban mendapat perlawanan dari masyarakat. Walaupun demikian kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan sesuai dengan pendapat Pompe yang menyatakan tidaklah dapat dibenarkan seseorang penyidik itu menggunakan sarana-sarana atau cara-cara yang tidak pantas atau sesuai. Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya membuat jera si pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuannya yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, Sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, serta dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga melakukan observasi untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi yang diteliti untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Pada Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm terdakwa Mardani Hamdan, S.E., M.M didakwa dengan dakwaan tunggal karena bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Peganiayaan. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm, maka penulis melakukan penelitian wawancara langsung ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Yang Mulia Wahyudi Said (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa) pada hari Selasa 8 November 2022 mengatakan;

"Pertimbangan majelis hakim di dasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena hal tersebut berkaitan dengan adanya pertimbangan mengenai keterangan saksi. Hakim di angap cukup tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan dan hal-hal yang memberatkan mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, saksi korban telah memaafkan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan pemeriksaan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan tiap-tiap bagiannya.”

Hakim mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam menjatuhkan putusan pemidanaanya hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan analisis penulis terhadap perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menjadi yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non-yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan, adapun dasar pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya;

- 1) keterangan terdakwa
- 2) keterangan saksi
- 3) Barang-barang bukti, dan
- 4) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal antara lain;

- 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa
- 3) Kondisi Diri Terdakwa
- 4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
- 5) Faktor Agama Terdakwa

Setelah itu penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut penulis penjatuhan pidana kepada terdakwa terbilang sudah cukup adil dengan hukuman pidana yang di dapatkan terdakwa, karena hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, dari keterangan terdakwa sendiri dan dari alat bukti yang ada dan setelah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan

tindak pidana penganiayaan. Hukuman yang diberikan dapat juga menjadi efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan pertimbangan non-yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Penganiayaan

Penerapan sanksi terkait dengan tiga unsur yakni struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*) dan substansi hukum (*legal substance*). Ketiga unsur tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum dan harus ada hubungan atau korelasi yang baik dan berkesinambungan karena apabila salah satunya pincang maka otomatis penegakan hukum seperti yang diharapkan tidak akan berjalan secara optimal.

Seperti halnya dengan aturan atau hukum yang telah dibuat dengan sebaik mungkin tidak akan berjalan apabila penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada.

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP menyebutkan bahwa:

- a. Tugas yaitu membantu gubernur dalam menyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.
- b. Sedangkan, Fungsi Satpol PP sendiri yaitu:
 - a) Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah.
 - b) Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
 - c) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda.
 - d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda.
 - e) Pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan Polisi Pamong Praja.
 - f) Pelaksanaan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
 - g) Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan.

Misalnya, batasan dimana ketika Satpol PP turun tangan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di harapkan tidak menggunakan kekerasan atau penganiayaan dalam melakukan penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Maka untuk itu Satpol PP dibekali surat tugas untuk melakukan tugasnya yaitu salah satunya melakukan penertiban dan menjaga ketentraman masyarakat di masa pandemi covid-19 di Indonesia. Satpol PP dalam menjalankan tugasnya tersebut, harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Satpol PP dalam mengemban tugas sebagai penegak Perda dan Perkada, harus tahu juga akan batasan-batasan kewenangan yang diberikan oleh Perda dan Perkada tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bapak A. Moh. Rizky Junianto Abe pada hari Selasa 8 November 2022, beliau mengatakan:

“Anggota polisi pamong praja yang melakukan suatu tindak pidana yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, pimpinan melakukan skorsing atau gajinya di berhentikan apabila dia seorang honorer, bentuk tindak pidana seperti apa yang di lakukan apakah berat ataupun ringan. Dapat kita lihat disini bahwa Mardani Hamdan, SE.,M.M melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat pada saat melakukan tugasnya. Sanksi yang di dapat berupa pencopotan jabatan dari sekretaris Satpol PP menjadi staf biasa, setelah menjalani proses hukum di pengadilan dan Surat Ketetapan (SK) nya di berhentikan di Satpol PP. Tujuan diberikannya sanksi pidana itu sendiri agar terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan.”

Menurut penulis perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yang ketentuannya terdapat didalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yaitu “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Berdasarkan putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan penerapan sanksi dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan dua jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dimana pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan oleh Undang-Undang dan pertimbangan Non-Yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Penerapan sanksi pidana kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan

pelanggaran di berikan sanksi yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pencopotan jabatan dari sekertaris Satpol PP menjadi staf biasa di kantor Bupati Kabupaten Gowa dan Surat Ketetapan (SK) nya di berhentikan di Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Djenal Hossen Koesoemahatmadja. 2004. Fungsi dan Struktur Pamong Praja, Alumni, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009. Korupsi dan Hukum Pidana. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Mahasiswa. CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. 2018, Hukum dan Kebijakan Publik. Setara Press, Malang.
- Muhammad Reskiawan Bakri¹, Abd. Haris Hamid², Siti Zubaidah³ Clavia journal of law: Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan, Vol 20 No. 1 (April 2022)89-103 <https://journal.unibos.ac.id/clavia>. Di akses pada tanggal 30 juni pukul 23.30 WITA
- Rahman Syamsuddin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Prenadamedia, Jakarta.
- Sriani Hasan, Baso Madiung, Basri Oner Clavia journal of law: Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba. Vol 20 No. 1 (April 2022)11-19
- Totok Sugiarto. 2017. Pengantar Krimonologi. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Zubaedah, S1, Tira, A2, & Almusawir, A3 (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 11, No. 1, (January 2023) 221-236 <https://journal.scadIndependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/777>